BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh terhadap sektor perekonomian ke babak baru yaitu ekonomi digital atau *financial technology* yang lebih berfokus pada aspek praktis yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.[1] Salah satu perubahan yang muncul sebagai dampak dari adanya kemajuan ekonomi secara digital adalah dengan dikenalnya istilah uang elektronik atau *e-money* yang digunakan sebagai metode pembayaran berbasis elektronik yang memudahkan penggunanya untuk menyelesaikan pembayaran hanya dengan menggunakan *smartphone* yang tersambung dengan koneksi internet, yang difasilitasi melalui aplikasi seperti Dana, Gopay, OVO dan aplikasi yang memudahkan pembayaran secara digital lainnya.[2] Selain berdasarkan aplikasi yang mendukung pembayaran secara digital, kemajuan ekonomi digital juga ditandai dengan penggunaan alat pembayaran berbasis digital yaitu *Quick Response Code Indonesia Standard* (*QRIS)* yang difasilitasi oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang menaungi *QRIS* dan mengatur terkait sistem keuangan di Indonesia dalam upaya untuk memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi.[3]

[1] Nugrah Leksono Putri Handayani, "Optimalisasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan", *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Edisi No. 3 Vol. 1, Politeknik Pratama Kendal, 2023, hlm. 364.

[2] Muhammad Fitri Rahmadana, *Ekonomi Digital*, Ctk. Pertama, Nilachakra, Bali, 2021, hlm. 96.

[3] Nugrah Leksono Putri Handayani, *Op. Cit*, hlm. 363.

QRIS merupakan sistem pembayaran yang berbasis *QR code* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang memberi izin dan pengawas dari Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).[4] Berdasarkan aturan yang mengatur mengenai *QRIS* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang PJP, terdapat *Merchant Discount Rate (MDR)* atau yang lebih sering disebut dengan biaya admin, yang secara umum merupakan suatu biaya layanan yang mana dalam hal ini adalah layanan jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku pihak yang menyediakan jasa pembayaran berupa *QRIS* kepada penyedia barang dan/atau jasa (pedagang) berupa biaya jasa yang dibayarkan ketika ada yang menggunakan *QRIS* untuk menyelesaikan transaksi.[5]

Terdapat besaran nilai *MDR* atau biaya admin terhadap penyedia barang dan/atau jasa (pedagang) yang berbeda, hal ini disebabkan oleh skala usaha yang dimiliki oleh penyedia barang dan/atau jasa (pedagang). Dalam skala ini dibagi menjadi beberapa kategori, yang terlampir pada tabel dibawah ini:[6]

Jenis *Merchant*	**Kategori**		**% MDR**
Reguler	Usaha Mikro	Nominal Transaksi ≤ Rp500.000 (kurang dari atau sama dengan lima ratus ribu rupiah)	0%

[4] Nadhifa Alifia, Erwin Permana, Harnovinsah, "Analisis Penggunaan Qris Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis,* Edisi No. 1 Vol. 25, Universitas Pancasila, 2024, hlm. 63.

[5] Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

[6] *Bank Indonesia Bebaskan MDR QRIS hingga Rp 500 ribu per 1 Desember 2024,* terdapat dalam https://paydia.id/bank-indonesia-bebaskan-mdr-qris-per-1-desember-2024/. Akses pada tanggal 9 Juli 2025.

	(UMI)	Nominal Transaksi >Rp500.000 (lebih dari lima ratus ribu rupiah)	0,3%
	Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE)		0,7%

Perbedaan kategori besaran MDR tidak berdasarkan pada pendapatan harian, melainkan berdasarkan transaksi yang diselesaikan menggunakan QRIS. Contohnya ketika membeli suatu barang yang ada di tempat usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro dengan nominal sebesar Rp50.000. Berdasarkan klasifikasi tersebut, sebagai pembeli hanya perlu membayar sebesar Rp50.000 saja menggunakan QRIS tanpa biaya admin.[7]

Berdasarkan regulasi yang telah dibuat mengenai transaksi menggunakan *QRIS*, ditegaskan bahwa *MDR* ditanggung oleh pelaku usaha, bukan ditanggung oleh pembeli selaku konsumen.[8] Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, beritikad baik dalam hal ini termasuk dengan jujur dan jelas dalam memberikan informasi mengenai harga yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli yang menggunakan metode pembayaran berupa *QRIS*.[9] Regulasi ini memiliki kaitannya dengan perlindungan konsumen, yang mana konsumen memiliki hak atas kenyamanan dalam bertransaksi, apabila pada saat melakukan transaksi terdapat penambahan

[7] Ahmad Fauzi, "Yuk Hitung-hitungan Transaksi QRIS yang Dikenakan 0,3%", terdapat dalam https://www.suara.com/bisnis/2023/07/20/160218/yuk-hitung-hitungan-transaksi-qris-yang-dikenakan-03. Akses pada tanggal 17 Juli 2025.

[8] Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

[9] Pasal 7 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

biaya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan maka jelas hal ini bertentangan dengan hak yang seharusnya diterima oleh konsumen.[10]

Pada penelitian ini, kategori UMKM yang dibahas oleh peneliti adalah usaha mikro level 2, jumlah UMKM dalam kategori mikro level 2 di Sleman berjumlah 779.[11] Usaha mikro merupakan kategori usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha dengan jumlah aset maksimal Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omset maksimal Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).[12] Usaha mikro level 2 merupakan suatu peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya kemajuan untuk menggunakan transaksi digital sebagai salah satu metode pembayaran dalam usahanya, dalam penelitian ini contohnya adalah *QRIS.*[13] UMKM di kabupaten Sleman sendiri sudah mulai banyak menyediakan metode pembayaran berupa *QRIS* sebagai alternatif untuk menyelesaikan pembayaran. Metode pembayaran *QRIS* mulai disediakan sebagai upaya untuk mempermudah pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan transaksi, contohnya saat pelaku usaha tidak memiliki kembalian maka metode pembayaran yang digunakan adalah *QRIS* sebagai bentuk efisiensi transaksi.[14]

[10] Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

[11] "Satu Data UMKM Kabupaten Sleman", terdapat dalam https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal2#portfolio. Akses pada tanggal 1 Maret 2026.

[12] "Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", terdapat dalam https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/KRITERIAUMKM. Akses pada tanggal 1 Maret 2026.

[13] "Sleman Genjot UMKM Naik Level, Ribuan Usaha Mikro Masuk Tahap Pembinaan Digital", terdapat dalam https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/563399/sleman-genjot-umkm-naik-level-ribuan-usaha-mikro-masuk-tahap-pembinaan-digital. Akses pada tanggal 1 Maret 2026.

[14] Aditya Kurnia Rizki, Ika Wulandari, "Pendampingan Penambahan Media Pembayaran QRIS Pada UMKM Toko Pertanian dan Toko Kelontong di Kabupaten Sleman", *LOSARI: Jurnal*

Banyaknya pelaku usaha yang menyediakan *QRIS* tidak sebanding dengan tingkat pemahaman mereka terkait kategori besaran *MDR* yang seharusnya dikenakan, sehingga sebagian besar pelaku usaha memukul rata biaya admin yang dikenakan kepada seluruh konsumen yang menyelesaikan pembayaran menggunakan *QRIS.* Sesuai dengan data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan konsumen yang menggunakan *QRIS* sebagai metode pembayaran, ditemukan fakta bahwa konsumen hanya sekedar mengetahui bahwa sistem pembayaran *QRIS* memiliki biaya admin tanpa mengetahui rincian terkait besaran yang dikenakan.[15] Konsumen merasa keberatan apabila harus membayar biaya tambahan diluar dari biaya yang seharusnya dibayarkan, terlebih lagi sebagian besar UMKM melakukan *mark up* harga lebih tinggi daripada harga pasar terkait barang yang dijual.[16] Hal tersebut tidak menurunkan minat dari konsumen untuk menggunakan *QRIS*, akan tetapi konsumen menyikapi dengan tindakan secara selektif dalam memilih toko yang menyediakan pembayaran menggunakan *QRIS* dikarenakan konsumen lebih sering menyelesaikan pembayaran secara *cashless* dibandingkan harus menggunakan uang tunai yang cenderung tidak efisien.[17] Konsumen berpendapat bahwa yang seharusnya menanggung biaya admin terkait *QRIS* adalah pelaku usaha, alasan lain yang dikemukakan oleh konsumen adalah pembayaran *QRIS* merupakan metode pembayaran yang disediakan oleh

Pengabdian Kepada Masyarakat, 2023, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, hlm. 134.

[15] Wawancara dengan Andika, selaku Responden di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 1 November 2025.

[16] *Ibid.*

[17] *Ibid.*

pelaku usaha, apabila pelaku usaha enggan untuk membayar biaya admin, maka seharusnya pelaku usaha tidak menyediakan *QRIS* sebagai metode pembayaran.[18] Terkait besaran biaya admin yang dibayarkan, konsumen berpendapat bahwa tidak ada besaran nominal yang sesuai atau wajar karena biaya admin bukan termasuk kewajiban pelaku usaha.[19]

Bagi pelaku usaha yang melanggar regulasi yang berlaku mengenai transaksi menggunakan *QRIS* akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama dan atau pencabutan izin penggunaan *QRIS* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.[20] Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen tidak hanya mengandung aturan yang melindungi hak atau kepentingan konsumen yang dirugikan saja, melainkan juga mengatur mengenai kepentingan dari pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan etika yang sesuai dan mematuhi peraturan yang berlaku.[21]

Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai *QRIS* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan regulasi yang seharusnya

[18] Wawancara dengan 'MDY' selaku Responden di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, tertanggal 1 November 2025.

[19] *Ibid*.

[20] Pasal 56 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

[21] Nht Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk,* Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 13.

mengenai transaksi menggunakan *QRIS.* Tindakan pelanggaran yang paling umum dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan menambahkan biaya admin dalam total pembelanjaan konsumen, seperti contohnya konsumen berbelanja dengan total sebesar Rp55.000 dan akan menyelesaikan pembelanjaannya dengan menggunakan metode *QRIS,* kemudian pelaku usaha akan meminta tambahan sebesar Rp1.000 atau nominal lain dengan beralasan tambahan nominal tersebut digunakan untuk biaya admin apabila menggunakan *QRIS,* dikarenakan adanya kurangnya pengetahuan konsumen mengenai regulasi menggunakan *QRIS* yang seharusnya, konsumen tersebut setuju dan tetap menambahkan biaya nominal sesuai dengan apa yang diminta oleh pelaku usaha.[22]

Apabila tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan ini terus berlangsung akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Khususnya melanggar hak dari konsumen yang berbelanja yang mana hal ini akan merugikan dan berpotensi untuk menurunkan minat untuk menyelesaikan pembayaran menggunakan *QRIS* dikarenakan terdapat biaya tambahan yang tidak seharusnya.[23]

Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang PJP, Bank Indonesia selaku lembaga yang

[22] Arief Junianto, *Ingatkan Masyarakat, BI DIY Tegaskan Tak Ada Biaya Tambahan Bayar dengan QRIS,* terdapat dalam https://ekbis.harianjogja.com/read/2024/11/08/502/1194336 /ingatkan-masyarakat-bi-diy-tegaskan-tak-ada-biaya-tambahan-bayar-dengan-qris. Akses pada tanggal 18 Juli 2025.

[23] "Merchant Pungut Biaya Tambahan QRIS, BI Imbau Konsumen Laporkan," terdapat dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/5750387/merchant-pungut-biaya-tambahan-qris-bi-imbau-konsumen-laporkan?page=2. Akses pada tanggal 20 Juli 2025.

memiliki peran untuk mengawasi keuangan di Indonesia yang dalam hal ini berperan untuk mengawasi PJP dengan tujuan supaya metode pembayaran *QRIS* dapat berjalan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang telah dibuat. PJP merupakan pihak yang menyediakan jasa atau memfasilitasi transaksi pembayaran yang dalam konteks ini merupakan sistem transaksi menggunakan *QRIS* yang dikeluarkan oleh pihak bank atau pihak selain bank yang telah mendapatkan izin dari BI selaku lembaga yang mengawasi.[24]

B. Rumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian, memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain isu atau permasalahan hukum yang akan dikaji memiliki kaitan dengan judul atau tema penelitian serta menjadikan isu atau permasalahan hukum tersebut sebagai fokus utama dalam penelitian yang sedang dikaji.[25]

1. Bagaimana perlindungan konsumen yang dirugikan dalam pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (*QRIS)* yang dibebani dengan biaya admin yang tidak seharusnya oleh UMKM di Sleman?
2. Bagaimana peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap munculnya pembebanan biaya admin *Quick Response Code Indonesia Standard* (*QRIS)* oleh UMKM di wilayah Sleman?

[24] Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 109.

C. Tujuan Penelitian

Suatu kajian atau penelitian memiliki tujuan untuk menjawab, menyelesaikan, memecahkan suatu pokok permasalahan yang telah ditetapkan atau dirumuskan sesuai dengan tema maupun penelitian atau kajian yang sudah ditetapkan sejak awal.[26] Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti saat ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengkaji atau menelaah terkait konsumen yang dirugikan dalam pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (*QRIS)* yang dibebani dengan biaya admin yang tidak seharusnya.
2. Untuk mengkaji atau menelaah terkait peran Bank Indonesia (BI) terhadap munculnya pembebanan biaya admin *Quick Response Code Indonesia Standard* (*QRIS)* di wilayah Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan suatu kajian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa masalah penelitian yang sedang dikaji merupakan bentuk suatu permasalahan yang belum dipecahkan sebelumnya oleh penelitian sebelumnya. Orisinalitas penelitian juga bertujuan sebagai bukti bahwa penelitian yang sedang dikaji saat ini merupakan penelitian yang berbeda serta sebagai bukti bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiarisme.[27] Berdasarkan hasil penelusuran yang berkaitan dengan tema penelitian yang telah dilakukan melalui berbagai sumber,

[26] *Ibid.*

[27] Pujiati, "Keaslian Penelitian: Fungsi, Cara, Merumuskan, Contoh", terdapat dalam https://penerbitdeepublish.com/keaslian-penelitian/. Akses pada tanggal 24 Juli 2025.

ditemukan keterkaitan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang dijelaskan dalam tabel, antara lain:

No.	Penulis	Judul Skripsi/Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Saat Ini
1	Nur Aliza Zuhrifah	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan QRIS Atas Biaya Tambahan	Penelitian oleh Nur Aliza Zuhrifah menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *QRIS* yang dibebani biaya tambahan oleh pelaku usaha. Ia menyoroti bahwa meskipun Bank Indonesia telah melarang secara tegas pengenaan biaya tambahan tersebut, praktik ini tetap dilakukan oleh pelaku usaha dengan alasan menutupi beban biaya *MDR* dari PJP. Penelitian yang dilakukan saat ini berbeda karena tidak mengangkat perspektif hukum Islam seperti unsur *gharar* (ketidakpastian) yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Peneliti fokus pada penerapan hukum positif yang

			berlaku di Indonesia dan mengevaluasi bagaimana pelaku usaha menyimpang dari ketentuan yang berlaku serta dampaknya terhadap konsumen.
2	Ida Bagus Gede Nirartha Manuara	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan QRIS (Studi Pada UMKM Di Kota Mataram)	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks transaksi digital menggunakan *QRIS*, dengan fokus pada perlindungan data pribadi konsumen dan aspek hukum digital secara umum. Peneliti sebelumnya mengkaji potensi penyalahgunaan data serta pengaturan regulatif di wilayah Kota Mataram. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini yang cakupannya lebih sempit, penelitian saat ini hanya membahas pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha akibat *MDR*, tanpa membahas aspek perlindungan digital atau

			penyalahgunaan data. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, yaitu di Sleman.
3	Fajar Hanif Firdaus	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dibebani Biaya Merchant Discount Rate Oleh Merchant Dalam Transaksi Non-Tunai QRIS	Penelitian Fajar Hanif Firdaus menitikberatkan pada celah regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait *MDR* yang dimanfaatkan oleh merchant untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen, dengan lokasi penelitian di Jakarta. Peneliti sebelumnya juga menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran prinsip perlindungan konsumen. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah fokus lokasi penelitiannya yang berada di Sleman serta pendekatan analisis yang lebih berfokus pada pelaksanaan praktik QRIS oleh pelaku usaha mikro kecil di daerah tersebut, tanpa membahas lebih dalam mengenai kelemahan

			kebijakan BI yang menjadi fokus utama pada penelitian sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Secara umum tinjauan pustaka merupakan penjelasan yang berisi langkah-langkah yang menjadi acuan, arahan, pedoman bagi peneliti yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.[28] Pada penelitian hukum yang dikaji oleh peneliti saat ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti.[29]

1. Perlindungan Konsumen

 Kalimat perlindungan konsumen terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan konsumen. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tempat berlindung.[30] Kata konsumen memiliki arti pihak yang menggunakan produk yang dapat berbentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pengusaha atau pelaku usaha dalam kegiatan jual beli atau transaksi.[31] Makna dari istilah perlindungan konsumen adalah suatu upaya, tindakan maupun kebijakan yang dirumuskan oleh negara dalam rangka memberikan

[28] Muhaimin, *Loc. Cit*.
[29] *Ibid.*
[30] "Kamus Besar Bahasa Indonesia", terdapat dalam https://kbbi.web.id/perlindungan. Akses pada tanggal 15 Agustus 2025.
[31] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17.

perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen.[32] Aturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjamin adanya jaminan atau kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.[33]

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat aturan yang mengatur mengenai hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan hak-hak dari konsumen yang harus dilindungi, antara lain:[34]

a. hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan suatu barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih suatu barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang sesuai dengan yang dijanjikan;
c. hak untuk menerima informasi yang sesuai, jelas, jujur terkait kondisi serta jaminan suatu barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar keluhan maupun pendapat atas suatu barang dan/atau jasa yang digunakan;

[32] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.
[33] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
[34] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara sesuai atau patut;
f. hak untuk memperoleh pendidikan maupun pembinaan konsumen;
g. hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif satu sama lain serta dilayani secara benar dan jujur;
h. hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi maupun penggantian barang apabila kondisi suatu barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan;
i. hak-hak lain yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak dari konsumen yang telah disebutkan diatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merumuskan mengenai kewajiban dari pelaku usaha karena kewajiban dari pelaku usaha memiliki kaitan yang erat untuk melindungi konsumen, kewajiban tersebut antara lain:[35]

a. wajib untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
b. wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta transparan dalam memberikan informasi mengenai kondisi dan jaminan yang sesuai atas suatu barang dan/atau jasa, termasuk

[35] Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan, memperbaiki dan pemeliharaan;

c. wajib untuk melayani konsumen secara benar dan jujur tanpa membeda-bedakan satu sama lain atau bersikap diskriminatif;
d. wajib untuk menjamin bahwa kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar kualitas berdasarkan peraturan yang berlaku;
e. wajib untuk memperbolehkan konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan garansi maupun jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
f. wajib untuk memberikan ganti rugi, kompensasi atas adanya kerugian yang dialami atau yang menimpa konsumen akibat penggunaan dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. wajib untuk memberikan ganti rugi, kompensasi atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan apabila konsumen menerima bahwa barang dan/atau jasa tersebut digunakan maupun dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian.

2. Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Salah satu bidang ekonomi yang mengalami perkembangan di era perkembangan yang semakin maju adalah semakin maraknya digunakan pembayaran non-tunai atau yang lebih sering disebut dengan istilah *cashless.* Pembayaran ini membawa banyak keuntungan bagi penggunanya, seperti memudahkan pembayaran dengan jumlah nominal yang besar yang dapat diselesaikan dengan lebih efisien, mudah dan praktis, meminimalisir adanya tindak kriminal seperti perampokan. Di Indonesia sendiri sudah memiliki banyak produk jasa pembayaran yang telah ditetapkan secara sah sebagai metode pembayaran non tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat oleh Bank Indonesia. Salah satunya adalah *QRIS*.[36] *QRIS* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, sumber hukum tersebut bertujuan sebagai payung hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem pembayaran *QRIS* di Indonesia.[37]

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran disebutkan bahwa yang menyediakan jasa pembayaran non-tunai atau cashless adalah Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yang merupakan bank atau lembaga lain selain bank yang

[36] Zulham, *Op. Cit*, hlm. 184.

[37] Krisna Sanarta, "Dasar Hukum Izin E-Wallet Bank Indonesia", terdapat dalam https://rcs.hukumonline.com/insights/izin-ewallet-bank-indonesia?utm. Akses pada tanggal 30 Juli 2025.

memfasilitasi jasa transaksi pembayaran kepada pengguna jasa atau konsumen.[38] Bagi para pelaku usaha atau *merchant* yang memiliki usaha yang diperdagangkan baik barang dan/atau jasa merupakan pihak yang menggunakan jasa dari PJP.[39] Metode pembayaran menggunakan *QRIS* di Indonesia dapat dilaksanakan apabila PJP yang menyediakan jasa pembayaran menggunakan metode *QRIS* telah memperoleh izin dari Bank Indonesia selaku pihak yang mengawasi jalannya sistem *QRIS* di Indonesia.[40] PJP memiliki aktivitas atau peran, antara lain:[41]

a. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan sumber dana;
b. *Payment initiation* dan/atau *acquiring services;*
c. Penatausahaan sumber dana; dan
d. Layanan remitansi.

Penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia memiliki tujuan bagi Penyedia Jasa Pembayaran untuk menciptakan sistem pembayaran yang dapat digunakan oleh konsumen secara cepat, mudah, aman dengan menjamin adanya perlindungan konsumen dan wilayah akses untuk melakukan pembayaran dengan mudah.[42]

3. Merchant Discount Rate (MDR)

[38] Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
[39] Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
[40] Krisna Sanarta, "Dasar Hukum Izin E-Wallet Bank Indonesia", terdapat dalam https://rcs.hukumonline.com/insights/izin-ewallet-bank-indonesia?utm. Akses pada tanggal 30 Juli 2025.
[41] Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
[42] Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.

MDR merupakan potongan biaya yang dibebankan oleh PJP kepada pihak pelaku usaha atau *merchant* dalam setiap transaksi pembayaran yang diselesaikan dengan *QRIS*.[43] Aturan yang mengatur mengenai *MDR* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional *(National Payment Gateway)* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Gerbang Pembayaran Nasional yang selanjutnya disingkat GPN, merupakan sistem yang terdiri atas standar yang dibangun berdasarkan seperangkat aturan dan mekanisme dengan tujuan untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal atau saluran pembayaran secara nasional.[44] Dalam hal ini salah satu pembayaran yang terintegrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah *MDR*.[45] *MDR* merupakan biaya yang ditanggung secara penuh oleh pelaku usaha atau merchant, biaya ini tidak boleh dibebankan dengan konsumen dengan istilah-istilah lain, seperti adanya tambahan biaya admin. Apabila pelaku usaha atau *merchant* tetap meminta konsumen untuk menambahkan biaya tambahan maka hal ini bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

[43] Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, 2020, hlm. 45.

[44] Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional *(National Payment Gateway).*

[45] Pasal 45 Ayat 3 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional *(National Payment Gateway).*

23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.[46] Untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau *merchant* tidak membebankan biaya tambahan kepada konsumen, PJP selaku pihak yang telah diberikan wewenang oleh Bank Indonesia untuk menyediakan jasa kepada pelaku usaha atau *merchant* memiliki peran untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau *merchant* patuh dan tidak menjalankan larangan yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran PJP.[47] PJP memiliki peran untuk memberikan edukasi dan juga membina pelaku usaha atau *merchant* yang bekerja sama dengan PJP.[48] Terhadap pelaku usaha atau *merchant* yang tidak mematuhi aturan yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, maka PJP selaku pihak yang menyediakan kerja sama dengan pelaku usaha atau *merchant* wajib untuk memutus kerja sama.[49]

4. Hak dan Kewajiban

Untuk mewujudkan kehidupan yang damai, hak dan kewajiban memiliki peranan yang penting.[50] Definisi hak adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga negara untuk bertindak, sedangkan kewajiban

[46] Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
[47] Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
[48] Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
[49] Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
[50] Anggita Maharani, dkk, "Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa", *Lex Prudentium,* Edisi No. 3 Vol. 2. Universitas Sebelas Maret, 2023, hlm. 248.

memiliki makna sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh warga negara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.[51] Hak dan kewajiban merupakan suatu elemen yang saling berkaitan, karena apabila tidak dipenuhi baik hak maupun kewajiban dapat berdampak pada keadilan yang akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.[52]

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan makna atas variabel-variabel tertentu yang disertai dengan tindakan atau langkah yang diperlukan untuk mengkaji variabel tersebut.[53]

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya, tindakan dan kebijakan yang disusun dan dirumuskan oleh negara dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.[54] Sesuai dengan topik yang peneliti kaji dalam penelitian ini memiliki kaitan antara bidang perdata yaitu perlindungan konsumen dan bidang ekonomi digital yaitu transaksi pembayaran non-tunai menggunakan *QRIS.*

Dengan perkembangan era ekonomi secara digital, cakupan perlindungan konsumen dalam kegiatan transaksi tidak hanya sebatas

[51] *Ibid,* hlm. 249.
[52] *Ibid,* hlm. 248.
[53] Salmaa, "Definisi Operasional: Ciri, Contoh, Cara Menyusunnya", terdapat dalam https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/. Akses pada tanggal 20 Agustus 2025.
[54] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan secara tunai atau menggunakan uang fisik sebagai alat untuk menyelesaikan pembayaran, melainkan juga berperan untuk melindungi serta memberi jaminan hukum atas hak-hak yang seharusnya diberikan oleh konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang memadai dan mendukung dalam mengatur transaksi dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kemudahan dalam bertransaksi oleh pelaku usaha maupun konsumen.[55]

2. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

QRIS merupakan sistem pembayaran non tunai berbasis kode batang dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan aturan atau ketentuan yang sesuai dengan negara Indonesia. Sistem pembayaran non tunai ini dikembangkan dan difasilitasi untuk mempermudah sistem pembayaran di Indonesia dan melindungi keamanan dalam transaksi untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi dari transaksi secara tunai, seperti perampokan, pencurian dan kejahatan lain.[56]

[55] Aida Nursanti. Dkk, *Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Era Revolusi Industri 5.0 dan Metaverse*, Ctk. Pertama, Tazaka Innovatix Labs, Padang, 2024, hlm. 46.

[56]"Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx. Akses pada tanggal 28 Juli 2025.

3. *Merchant Discount Rate (MDR)*

MDR merupakan biaya jasa yang ditanggung oleh pelaku usaha atau *merchant* yang dikenakan apabila konsumen memilih untuk menyelesaikan pembayaran non tunai dengan metode *QRIS* oleh PJP.[57]

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu metode secara sistematis yang akan digunakan sebagai suatu acuan oleh peneliti dalam penelitiannya, oleh karena itu suatu metode penelitian berperan penting karena dari suatu metode yang dipilih akan menentukan arah dan karakter dari suatu penelitian.[58] Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara memperoleh informasi yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan secara langsung yang diperoleh dari narasumber atau responden di lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti kaji dalam penelitian ini terletak di 3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang ada di daerah Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian yuridis empiris, yang mana merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara

[57]"MDR QRIS Bagi Merchant: Kategori dan Simulasi", terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx. Akses pada tanggal 28 Juli 2025.

[58] Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal, Dan Politik Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm. 6.

mengkaji ketentuan yang tercantum dalam hukum positif dan mengkaji berdasarkan dokumen tertulis secara nyata berdasarkan rumusan masalah yang sedang diteliti.[59]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosial, pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum sebagai aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat serta menunjang aspek-aspek non hukum guna mempermudah penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti.[60] Pendekatan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu hubungan dengan orang atau metode dengan tujuan untuk mencapai pengertian tentang rumusan masalah yang sedang diteliti.[61]

Dalam pendekatan terhadap penelitian yang sedang dikaji, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi atau kaitan dengan isu hukum atau rumusan masalah yang sedang dikaji atau diteliti.[62]

[59] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 115.

[60] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Damera Press, Jakarta, 2022, hlm. 15.

[61] Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 55.

[62] Sigit Sapto Nugroho. Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Ctk. Pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 96.

Pendekatan kasus merupakan kumpulan dari berbagai kasus yang terjadi secara nyata yang kemudian dikaji sebagai suatu referensi bagi suatu rumusan masalah atau isu hukum yang sedang dikaji.[63]

3. Objek Penelitian

Pada objek penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peristiwa penambahan biaya admin atau biaya yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dalam transaksi menggunakan *QRIS* di 3 UMKM kabupaten Sleman.

4. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian diperlukan untuk memberikan data yang valid terkait dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Pada penelitian ini yang menjadi subjek yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

a. Narasumber yaitu Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Jalan Kaliurang KM 14, 5, Sleman, Yogyakarta 55584, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta, 55121.
b. Responden terdiri dari 30 konsumen yang menggunakan *QRIS* sebagai metode untuk menyelesaikan pembayaran yang dilakukan dengan cara membagikan kuisioner berdasarkan isu hukum yang sedang dikaji dan 3 UMKM yang terdiri dari:

[63] *Ibid*, hlm. 101.

1) Toko Afida 2, alasan peneliti menjadikan sebagai subjek penelitian adalah karena peneliti menemukan fakta yang diperoleh melalui wawancara dengan 2 responden di daerah Ngaglik yang menjelaskan terkait adanya pembebanan biaya admin dalam transaksi yang diselesaikan menggunakan *QRIS*, lokasi penelitian beralamat di Jl. Nglanjaran, Candi Winangun, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2) Toko Desi 99, alasan peneliti menjadikan sebagai subjek penelitian adalah karena terdapat penambahan biaya admin dalam transaksi yang diselesaikan menggunakan *QRIS* serta untuk mengetahui apakah pelaku usaha mengetahui aturan maupun prosedur dalam menggunakan *QRIS*, lokasi penelitian beralamat di Jl. Purwomartani Kel, Bromonilan, Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571;
3) Rhico Amelia Laundry, alasan peneliti menjadikan sebagai subjek penelitian adalah untuk mengetahui alasan maupun tanggapan dari tindakan penambahan biaya admin yang ditetapkan dalam transaksi yang diselesaikan menggunakan *QRIS*, lokasi penelitian beralamat di Jalan Kaliurang, dusun Jl. Degolan No.km 15, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Urgensi Akademisi Universitas Islam Indonesia menjadi subjek penelitian adalah sebagai pembanding antara norma atau aturan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Urgensi Bank Indonesia menjadi subjek penelitian adalah *QRIS* merupakan metode pembayaran yang ditetapkan dan difasilitasi oleh Bank Indonesia guna menyelesaikan pembayaran di Indonesia.[64] Urgensi pemilik UMKM sebagai subjek penelitian adalah karena dalam penelitian ini terjadi pelanggaran aturan yang terjadi di UMKM di wilayah Sleman serta terdapat temuan dari responden yang dibebankan tambahan biaya admin dalam menggunakan *QRIS* di kecamatan tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian harus merujuk pada jenis dari penelitian yang dipilih oleh peneliti dan judul yang diangkat oleh peneliti sebagai suatu permasalahan yang ingin dipecahkan atau dijawab oleh peneliti.[65] Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang akan dilakukan di wilayah kabupaten Sleman, provinsi Yogyakarta dan di wilayah Kota Yogyakarta.

6. Data Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris, yang dalam pengumpulan data dapat diperoleh melalui data

[64] "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx. Akses pada tanggal 17 November 2025.

[65] Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2021, hlm. 120.

primer dan data sekunder.[66] Berikut penjabaran mengenai data primer dan data sekunder:

a. Data primer: diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian berdasarkan rumusan masalah atau isu hukum yang sedang dikaji.[67]
b. Data sekunder: diperoleh melalui studi kepustakaan yang memiliki relevansi berdasarkan rumusan masalah atau isu hukum yang sedang dikaji.[68]
 a) Bahan hukum primer:
 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran;
 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
 4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional *(National Payment Gateway)*.
 b) Bahan hukum sekunder:

 Pada bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memenuhi penelitian ini bersumber dari referensi buku, jurnal

[66] Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 125.
[67] *Ibid*, hlm. 133.
[68] *Ibid*.

maupun artikel yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah atau isu hukum yang sedang dikaji.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti atau tidak, dapat ditentukan pada saat mengumpulkan data, karena apabila data yang dikumpulkan kurang jelas, tidak kredibel dan lain sebagainya, dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian.[69] Teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan dua cara, yaitu data primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner dengan subjek penelitian sesuai dengan rumusan masalah atau isu hukum yang sedang dikaji. Data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan sesuai dengan rumusan masalah atau isu hukum yang sedang dikaji.[70]

8. Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan untuk melakukan kajian atas data-data yang memiliki relevansi yang telah diperoleh dari penelusuran data yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung.[71] Dalam suatu penelitian, analisis data berperan penting karena pada tahap ini berisi hasil atau jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan

[69] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 138.

[70] Muhaimin, Op. Cit, hlm. 133.

[71] Mukti Fajar ND Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, dikutip dari Muhaimin, *Op. Cit,* hlm. 104.

masalah.[72] Pada bagian ini juga peneliti akan mencantumkan atau menambahkan kutipan-kutipan hasil penelusuran yang berasal dari buku maupun sumber lain yang memiliki relevansi atau kaitan dengan penelitian yang sedang dikaji, selain untuk menguatkan teori atau sumber data yang akan mempermudah peneliti dalam menjalankan penelitian, kutipan-kutipan ini juga memperluas pengetahuan peneliti.[73] Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang merupakan suatu data yang dinyatakan atau paparkan oleh responden melalui lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang nyata, yang kemudian dikaji sebagai satu kesatuan.[74]

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu landasan, dasar maupun acuan yang digunakan sebagai arah dalam menyusun suatu penelitian. Dalam suatu penelitian memiliki skema atau sistematika yang bertujuan untuk menjelaskan poin atau isi yang terdapat pada setiap bab yang terkandung dalam suatu penelitian yang peneliti kaji sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti.[75] Terdiri dari beberapa bab yang memiliki kaitan satu sama lain, meliputi:

1. BAB I: PENDAHULUAN

[72] Nur Soklin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 129.

[73] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 82.

[74] *Ibid*, hlm. 105.

[75] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 177.

Pada bagian ini akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian dan rumusan masalah yang akan dikaji.

2. **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini akan memuat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah.

3. **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan membahas hasil atau jawaban dari rumusan masalah. Pada bab ini berisi hasil dari observasi dan kajian atas rumusan masalah atau isu hukum yang telah dirumuskan.

4. **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini berisi ringkasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta terdapat kesimpulan dan saran.